



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah khususnya di bidang kesehatan, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta untuk memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah Subang diperlukan adanya Logo sebagai simbol identitas Rumah Sakit Umum Daerah Subang;
- b. bahwa Logo Rumah Sakit berperan sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 102), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

✓
↓

Subang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 382 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 382);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Subang yang merupakan panji kebesaran dan simbol kultur bagi masyarakat yang mencerminkan kehasan daerah
5. Rumah Sakit Umum Daerah Subang yang selanjutnya disebut RSUD Subang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

7

6. Direktur adalah Direktur RSUD Subang.
7. Logo RSUD Subang adalah Identitas RSUD Subang yang merupakan simbol kultural yang mencerminkan ciri khas RSUD Subang.
8. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif.
9. Desain logo RSUD Subang adalah obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif yang diwujudkan berbentuk benda nyata.

BAB II

LOGO RSUD SUBANG

Pasal 2

Logo RSUD Subang terdiri atas :

- a. desain logo;
- b. tulisan; dan
- c. warna

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Logo RSUD Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai lambang identitas RSUD Subang.
- (2) Logo RSUD Subang bukan merupakan simbol kedaulatan

Pasal 4

Logo RSUD Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya pegawai RSUD Subang.



BAB IV
DESAIN LOGO
Pasal 5

- (1) Desain Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
 - a. logo RSUD Subang berbentuk bunga yang tersusun dari stilasi bentuk Kujang, senjata khas Jawa Barat, berjumlah 4 (Empat) helai;
 - b. bentuk setiap helai berhias 3 (Tiga) Warna berbeda;
 - c. penggabungan 4 (Empat) helai kujang didalamnya membentuk siku-siku dinamis; dan
 - d. rangkaian helai bunga ini membentuk Tanda Palang Putih dengan ujung bulat.
- (2) Bentuk Desain Logo RSUD Subang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TULISAN DAN WARNA LOGO
Pasal 6

Tulisan dan warna Logo RSUD Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, adalah sebagai berikut :

- a. tulisan "RSUD Subang" dan "MITRA SEHATI MENUJU SEHAT" berjenis huruf Righteous warna biru turgoise;
- b. setiap helai dari empat helai bunga yang tersusun dari stilasi bentuk kujang terdiri dari tiga (3) warna turgois yang berbeda;
- c. tanda palang positif dengan ujung bulat berwarna putih.

Kode Warna
Pasal 7

Kode warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memiliki kode sebagai berikut :

- a. biru turgoise tua : R:0, G:112, B:115/C:92, M:49, Y:57, K:3/#007073;

- b. biru turgoise sedang : R:17, G:153, B:158/C:80, M:20, Y:40, K:0/#11999E;
- c. biru turgoise muda : R:98, G:195, B:208/C:60, M:0, Y:20,K:0/#62C3DO;
- d. putih dengan rumus : C:O, M:O, Y:O, K:O.

BAB VI
MAKNA DAN ARTI LOGO

Pasal 8

Makna dan arti Logo RSUD Subang adalah sebagai berikut :

- a. secara keseluruhan Logo RSUD Subang bisa diartikan bahwa RSUD Subang terus tumbuh dan berkembang melayani seluruh masyarakat dengan semangat bergotong royong, dilandasi integritas dan profesionalisme, kejujuran, kesucian niat dalam melayani masyarakat;
- b. logo RSUD Subang berbentuk bunga melambangkan tumbuh dan berkembang, yang tersusun dari stilasi bentuk kujang, senjata khas Jawa Barat sebagai simbolisasi dari perjuangan, sejarah dan budaya;
- c. berjumlah 4 (Empat) helai menunjukkan arah mata angin, yang merupakan cakupan seluruh wilayah di Kabupaten Subang dan sekitarnya;
- d. bentuk setiap helai berhias 3 (Tiga) warna berbeda melambangkan 3 (Tiga) Pilar Program Indonesia Sehat, yaitu : Penerapan Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional, sekaligus juga melambangkan 3 (Tiga) wilayah di Kabupaten Subang, pegunungan di selatan, wilayah dataran atau tengah, dan wilayah pantai di utara;
- e. Pembagian warna yang mewakili 3 (Tiga) wilayah ini secara keseluruhan membentuk siku-siku yang tidak sejajar, yang melambangkan ketegasan, stabilitas, dan kepercayaan tapi sekaligus mengikuti perkembangan dan perubahan;
- f. warna biru turgoise melambangkan unsur sehat, kepercayaan, dan integritas;



- g. tanda palang putih dengan ujung bulat menyimbolkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Subang;
- h. bentuk bulat dinamis palang putih artinya melambangkan kesehatan, atau rumah sakit yang profesional dan berakhlak mulia;
- i. warna putih pada tanda palang melambangkan kesucian dan kejujuran yang dijalankan rumah sakit dengan didasari kesucian niat dan kejujuran dalam melayani masyarakat;
- j. tulisan RSUD merupakan singkatan dari Rumah Sakit Umum Daerah, Subang menunjukkan nama wilayah dan RSUD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, mitra sehati menuju sehat merupakan slogan/semboyan RSUD Subang dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik pelanggan internal maupun eksternal.

BAB VII

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 9

- (1) Logo RSUD Subang digunakan terbatas di RSUD Subang pada bangunan, gapura, kop surat, dokumen rekam medis, lencana, vande/plakat untuk cinderamata, pin, gambar, dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo RSUD Subang tidak digunakan pada pertemuan resmi dengan mitra kerja sama dengan luar negeri.
- (3) Logo RSUD Subang tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur RSUD-Subang dengan mitra kerja, badan, atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

- (1) Logo RSUD Subang yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau bagian dalam bangunan RSUD Subang.
- (2) Penempatan logo di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada papan nama :

- a. kantor Manajemen;
 - b. kantor Kepala Instansi/Unit; dan
 - c. ruang perawatan (Rawat Inap dan Rawat Jalan).
- (3) Penempatan logo di bagian luar bangunan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan lambang Daerah, dan lambang Negara.
 - (4) Penempatan logo di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada :
 - a. ruang kerja Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. ruang kerja pegawai;
 - c. ruang rapat/pertemuan; dan
 - d. ruang tamu.
 - (5) Penempatan logo di dalam gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Negara.

Pasal 11

- (1) Logo RSUD Subang dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo RSUD Subang dan logo lembaga lain atau badan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih tinggi dari posisi lambang Daerah.

Pasal 12

- (1) Logo RSUD Subang yang digunakan pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditempatkan pada bagian posisi kanan atas kertas sejajar dengan lambang Daerah.
- (2) Logo RSUD Subang yang digunakan pada Dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien.

Pasal 13

Penempatan logo RSUD Subang sebagai kelengkapan busana berupa lencana, gambar, dan/atau simbol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat disesuaikan penempatannya sesuai norma kepatutan dan kesopanan.









BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda I Kab. Subang	
Kabag Hukum Sekda Kab. Subang	
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Subang	
Direktur RSUD Subang	
Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Subang	
Kabag Sekretariat RSUD Subang	



Ditetapkan di Subang
pada tanggal 23 Februari 2023
BUPATI SUBANG,


RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 23 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUBANG


NOMOR : 23 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SUBANG.

BENTUK DESAIN LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG



PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda I Kab. Subang	
Kabag Hukum Sekda Kab. Subang	
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Subang	
Direktur RSUD Subang	
Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Subang	
Kabag Sekretaris RSUD Subang	



BUPATI SUBANG,


RUHIMAT